



Contents lists available at [Journal IICET](#)

## Lentera Negeri

Journal homepage: <http://journal.iicet.org/index.php/lentera>



# Psikoedukasi *Cyber Sexual Harassment* Sebagai Pencegahan Tindak Kejahatan Seksual Pada Remaja di Era Digital

Berru Amalianita<sup>\*1</sup>, Utami Niki Kusaini<sup>2</sup>, Sri Rahmah Ramadhoni<sup>3</sup>, Siti Amanah<sup>4</sup>, Hera Wahyuni<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Bimbingan dan Konseling/ Ilmu Pendidikan / Universitas Jambi

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 12<sup>th</sup>, 201x  
Revised Aug 20<sup>th</sup>, 201x  
Accepted Aug 26<sup>th</sup>, 201x

#### Keyword:

*Cyber Sexual Harrasment*,  
Era Digital  
Media Sosial

### ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada perilaku dan interaksi sosial remaja. Salah satu tantangan yang muncul adalah meningkatnya kasus *cyber sexual harassment*, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan psikoedukasi cyber seksual harrasment sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital. Kegiatan dilaksanakan di SMP N 30 Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sasaran kegiatan adalah para siswa dengan berjumlah 34 orang. Psikoedukasi sebagai strategi pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital, dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai bahaya dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual online. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan serangkaian kegiatan edukatif yaitu *workshop* dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai *cyber sexual harassment*. Hasil menunjukkan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan remaja untuk mengenali serta melawan potensi ancaman seksual di dunia maya. Pendekatan psikoedukasi adalah kunci dalam upaya pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital, dengan penekanan pada peran aktif pendidik dan orang tua dalam mendukung pendidikan seksual yang sehat dan aman bagi remaja.

Kata Kunci: *Cyber Sexual Harrasment*, Media Sosial, Era Digital.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Berru Amalianita,

[berru.amalianita@unjia.ac.id](mailto:berru.amalianita@unjia.ac.id)

## Pendahuluan

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya bagi remaja. Akses yang mudah dan luas terhadap media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform berbagi konten telah mengubah cara remaja berinteraksi, belajar, dan berkomunikasi. Adanya pengembangan teknologi berupa internet ini membawa perubahan dunia ke arah digitalisasi dengan teknologi digital (Muhammad, 2016; Kasali, 2017). Kebermanfaatan internet kini membuat internet semakin digandrungi dan digunakan oleh masyarakat luas (Gani, 2018). Globalisasi yang ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang memungkinkan seseorang bisa saling berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya dekat, tetapi juga

dengan individu lain yang jaraknya jauh, bahkan berbeda negara sekalipun (Ngafiffi, 2014). Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan serius yang muncul, salah satunya adalah meningkatnya risiko kejahatan seksual di dunia maya atau cyber seksual harassment.

Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform online lainnya memberikan kemudahan akses dan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, kasus cyber seksual harassment atau pelecehan seksual online juga semakin sering terjadi. Remaja, yang merupakan kelompok usia yang sangat aktif di platform digital, menjadi salah satu target utama. Bentuk pelecehan ini meliputi pesan-pesan yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, cyberbullying, dan penyebaran konten seksual tanpa izin (Anisah et al., 2024). Banyak remaja yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari cyber seksual harassment atau tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka dari tindakan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang batasan privasi online, bahaya yang mungkin timbul, dan cara melaporkan kejadian yang tidak diinginkan adalah masalah utama. Cyber seksual harassment dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang serius pada remaja. Dampak ini meliputi gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Selain itu, pengalaman pelecehan dapat memengaruhi kinerja akademis dan hubungan sosial remaja.

Psikoedukasi menjadi kunci dalam pencegahan cyber seksual harassment. Psikoedukasi yang dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta untuk menghadapi tantangan di era digital (Ediati et al 2018). Dengan memberikan pengetahuan yang tepat dan keterampilan kepada remaja tentang cara melindungi diri mereka secara digital, cara mengenali tanda-tanda pelecehan, dan bagaimana melaporkan kejadian tersebut, mereka dapat lebih siap menghadapi dan mencegah tindak kejahatan seksual. Terdapat kebutuhan mendesak untuk program psikoedukasi yang komprehensif dan terstruktur. Program ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang hak-hak digital, strategi untuk melindungi privasi online, dan pengetahuan tentang cara melaporkan pelecehan. Selain itu, keterlibatan orang tua dan pendidik juga sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan ini. Pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital memerlukan pendekatan yang holistik, di mana psikoedukasi memegang peranan penting. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran di kalangan remaja tentang cyber seksual harassment, diharapkan mereka dapat terlindungi dari potensi bahaya dan dapat berinteraksi dengan aman di dunia digital.

Banyak dijumpai dikalangan masyarakat Indonesia yang menggunakan dan memanfaatkan internet. Sehingga membuat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia menempati lima besar penggunaan internet sejumlah 143,26 juta (Hidayatullah & Winarti, 2021). Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial (Jayawinangun & Nugraha, 2018). Mayoritas pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk bermain media sosial melalui gadget atau gawai yang dimilikinya (Setiadi, 2016). Bermain media sosial di era digital ini memang memiliki banyak manfaat, selain memudahkan individu dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain media sosial juga dapat berguna untuk hal-hal lainnya, seperti promosi bisnis, kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain selain membawa manfaat ternyata media sosial ini juga dapat berdampak negatif. Banyak permasalahan-permasalahan atau kejahatan-kejahatan baru dari adanya media sosial ini, seperti penipuan online, penculikan, pencurian data, bahkan pelecehan seksual secara online (Aljawi & Muklason, 2012). Kejahatan tersebut sering dikenal dengan istilah Cyber Crime. Cybercrime sendiri merupakan perilaku menyimpang berupa tindak kejahatan yang bersifat kriminal dengan memanfaatkan internet sebagai mediana (Habib & Liviani, 2020).

Terdapat beberapa macam kejahatan yang dilakukan didunia maya atau cybercrime, yaitu di antaranya pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, penyadapan, pembajakan, penghinaan, pemerasan, aksi teror, penyadapan dan lain sebagainya. Satu di antara bentuk cybercrime dari segi pornografi ialah pelecehan seksual yang dilakukan secara online atau *cyber sexual harrasment*. Secara umum cyber sexual harassment merupakan perilaku menyimpang berupa pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan banyak dilakukan di media sosial (Wirman et al., 2021). *Cyber sexual harrasment* di media sosial biasanya berupa pesan yang dikirimkan pelaku atau juga komentar-komentar yang mengarah pada pelecehan seksual (Rosyidah & Nurdin, 2018). Cyber seksual harassment merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan atau melecehkan yang terjadi melalui media digital. Bentuk-bentuknya dapat bervariasi, mulai dari pesan-pesan yang tidak



senonoh, gambar atau video yang eksplisit, hingga pemaksaan untuk berbagi konten pribadi yang bersifat seksual. Masalah ini semakin memburuk dengan adanya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman di kalangan remaja tentang bahaya dan cara melindungi diri mereka secara efektif.

Dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan internet yang semakin meluas, kasus *cyber seksual harassment* atau pelecehan seksual online semakin meningkat. Remaja sebagai kelompok pengguna aktif media sosial dan platform digital lainnya, menjadi salah satu sasaran utama. Remaja sering kali masih dalam tahap perkembangan emosional dan mental. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami bahaya dari interaksi online atau tidak tahu cara melindungi diri mereka sendiri dari tindakan predator seksual. Banyak remaja yang tidak menyadari apa *cyber sexual harassment* atau bagaimana cara melaporkannya. Melalui pengabdian ini, mereka dapat diberikan informasi yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melindungi diri dan cara melaporkan pelanggaran. Peneliti memilih subyek ini untuk pengabdian tidak hanya relevan dengan tantangan saat ini, tetapi juga dapat berkontribusi pada upaya yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi remaja.


Penulis tertarik untuk membahas mengenai *cyber sexual harassment* yang sering kali terjadi di media sosial yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan lahirnya banyak korban. *Cyber sexual harassment* memiliki implikasi sosial sebagai bentuk dari diskriminasi gender dan agresi seksual, terutama mempengaruhi kesehatan mental pada perempuan (Reed, Woong & Raj, 2019). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji apa saja bentuk-bentuk dari perilaku *cyber sexual harassment* serta faktor apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan sosial berupa pelecehan seksual di media online tersebut. Psikoedukasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan seksual di era digital. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada remaja mengenai bagaimana mengenali, menghadapi, dan melaporkan pelecehan seksual di dunia maya, psikoedukasi dapat membantu mereka untuk lebih waspada dan siap menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi. Kebaruan yang diperoleh siswa dari psikoedukasi mengenai *cyber seksual harassment* sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital mencakup berbagai aspek penting yang dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan efektivitas pencegahan.

Melalui program psikoedukasi yang komprehensif, diharapkan remaja tidak hanya memahami konsekuensi dari tindakan *cyber sexual harassment* tetapi juga memiliki strategi untuk melindungi diri mereka sendiri. Psikoedukasi ini melibatkan pemberian informasi mengenai hak-hak mereka, mengenali tanda-tanda perilaku melecehkan, dan langkah-langkah praktis untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang dapat membantu remaja dalam menghadapi dan mengatasi situasi yang tidak nyaman atau berbahaya secara efektif. Dengan demikian, psikoedukasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi remaja. Melalui upaya bersama dalam penyuluhan dan pendidikan, kita dapat membantu mengurangi risiko kejahatan seksual di dunia maya dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan kerjasama anggota pengabdian untuk berkoordinasi secara langsung hingga pelaksanaan pada hari Sabtu 20 Juli 2024, pada pukul 07.30-13.00 WIB. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pendahuluan dengan melaksanakan ice breaking (identifikasi peserta), pemberian materi mengenai *cyber sexual harassment* bersama dengan media yang akan diinterpretasikan kepada peserta didik (pelaksanaan pelatihan) dan evaluasi serta refleksi dari materi yang telah diberikan dalam proses pelatihan.





**Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian**

Alur dari pelaksanaan kegiatan pengabdian, secara garis besar kegiatan dibagi menjadi dua, yakni area asesmen dan analisis, serta area pelaksanaan kegiatan, pada area asesmen dan analisis hasil terdapat koordinasi dengan sekolah mitra pada pelaksanaan asesmen awal pada subjek layanan, selanjutnya akan didapatkan hasil asesmen awal yang akan ditelaah bersama ahli/expert untuk evaluasi media yang akan diberikan, hasilnya bisa berupa perubahan minor ataupun tidak ada perubahan pada media dan layanan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya media yang telah teruji secara konstruktif dan substansi isi akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan psikoedukasi *cyber sexual harassment* sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual pada remaja di era digital.

Pada pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan yang akan diberikan dalam waktu 3 SKS/Mata Pelajaran, berupa pendahuluan dengan melaksanakan ice breaking, mengapa layanan ini menjadi suatu urgensi, dan materi mengenai *cyber sexual harassment* bersama dengan media yang akan diinterpretasikan kepada peserta didik. Selanjutnya dilakukan refleksi dari materi yang telah diberikan dalam proses kegiatan ini. Pada tahap berikutnya adalah proses pengecekan efektivitas dari layanan yang diberikan kepada peserta didik, proses ini akan menghasilkan data pemahaman peserta didik setelah dilaksanakannya kegiatan.

Selanjutnya, proses yang dilaksanakan adalah uji beda antara data awal yang didapatkan dan data setelah dilaksanakannya kegiatan, proses analisis yang dilakukan nantinya akan menjelaskan bagaimana kegiatan dilaksanakan, bagaimana efeknya, dan bertujuan untuk modal dasar dari luaran yang akan dicapai.

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah sebagai bagian yang akan menerima koordinasi dari data yang didapatkan untuk selanjutnya sebagai evaluasi dari internal lembaga sekolah mitra, kurikulum ataupun program yang akan dirancang oleh mitra yang berkaitan dengan variabel permasalahan. Secara praktikalitas partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini secara bersama telah disepakati untuk menunjang keberhasilan program adalah sebagai berikut:

1. Mitra bersedia menyediakan tempat bagi terselenggaranya workshop dan pendampingan.
2. Mitra bersedia mengkomunikasikan kegiatan ini kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam program PPM Selanjutnya, mitra juga bersedia menyediakan fasilitas penunjang seperti laptop, wi-fi, infokus, printer, dan fasilitas penunjang lainnya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian dilakukan melalui pelatihan psikologis *cyber sexual harassment* sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital. Pada materi psikoedukasi terkait dengan definisi *cyber sexual harassment* disampaikan oleh Ibu Berru Amalianita, M.Pd., Kons. Sedangkan materi tentang bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* disampaikan oleh Ibu Utami Niki Kusaini, M.Pd dan Ibu Sri Rahmah Ramadhoni, M.Pd. Kemudian materi tentang faktor-faktor *cyber*



*sexual harassment* disampaikan oleh Ibu Hera Wahyuni, M.Pd. Untuk materi dampak psikologis korban *cyber sexual harassment* disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Amanah, M.Pd., Kons. Setelah memberikan materi tentang *cyber sexual harassment* maka semua dosen dan siswa melakukan deklarasi tolak & lawan perilaku *cyber sexual harassment*. Berikut rincian materi pada kegiatan.

Tabel 1. Susunan kegiatan

Kegiatan	Keterangan	Penanggung Jawab	Estimasi Waktu (90 Menit)
<b>Pembukaan</b>	Membuka kegiatan dan memperkenalkan anggota TIM dikelas	Berru Amalianita	5 Menit
<b>Penyampaian Materi 1</b>	Prakata dan Definisi <i>cyber sexual harassment</i>	Berru Amalianita	10 Menit
<b>Penyampaian Materi 2</b>	Bentuk-bentuk <i>cyber sexual harassment</i>	Sri Rahma Ramadhoni & Utami Niki Kusaini	15 Menit
<b>Penyamaan Materi 3</b>	Faktor-faktor <i>cyber sexual harassment</i>	Hera Wayuni	15 Menit
<b>Penyampaian Materi 4</b>	Dampak psikologis korban <i>cyber sexual harassment</i>	Siti Amanah	15 Menit
<b>Ice Breaking, Tanya jawab dan Quiz</b>	Ice Breaking, Tanya jawab dan Quiz seputar materi yang telah disampaikan serta memberikan reward pada 3 siswa dengan jawaban benar dan terbaik	Sri Rahma Ramadhoni & Utami Niki Kusaini	15 Menit
<b>Deklarasi aksi tolak &amp; lawan perilaku Cyber Sexual Harrassement</b>	Tim Dosen bersama dengan siswa melakukan deklarasi tolak & lawan perilaku <i>cyber sexual harassment</i>	Berru Amalianita Siti Amanah Hera Wahyuni Sri Rahma Ramadhoni Utami Niki Kusaini	15 Menit
<b>Penutup</b>	Penutup	-	-

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan yaitu adanya peningkatan pemahaman, wawasan, pengetahuan para siswa SMP N 30 Muaro Jambi terhadap *cyber sexual harassment*. Kemudian diharapkan para siswa memahami tentang bahaya dan cara mengantisipasi *cyber sexual harassment* di era digital.

Evaluasi kegiatan psikoedukasi *cyber sexual harassment* sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital pada siswa SMPN 30 Muaro Jambi melalui proses tanya jawab. Selanjutnya melalui evaluasi hasil dengan memberikan quis singkat berupa penilaian peserta terhadap tingkat pemahaman materi, penilaian peserta terhadap kejelasan materi yang disampaikan narasumber, tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan psikoedukasi *cyber sexual harassment*, kesan dan pesan peserta pelatihan terhadap kegiatan secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan psikoedukasi sebagai strategi pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital di SMPN 30 Muaro Jambi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 1 hari secara luring berupa pemaparan materi terkait psikoedukasi *cyber sexual harassment* sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 20



Juli 2024, pada pukul 07.30-13.00 WIB. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 34 orang siswa SMPN 30 Muaro Jambi yang terdiri atas 15 laki-laki dan 14 perempuan. Adapun pelaksanaannya, Pertama tim melakukan persiapan melalui kerjasama dengan anggota pengabdian untuk berkoordinasi secara langsung ke lokasi pengabdian SMPN 30 Muaro Jambi Hal tersebut dilaksanakan untuk mengobservasi dan mendapatkan data awal siswa, Setelah itu tim pengabdian masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi membuat rencana pelatihan sekaligus menyusun materi pelatihan berdasarkan informasi awal yang diperoleh. Setelah itu dilakukan penjadwalan pertemuan dengan siswa SMPN 30 Muaro Jambi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan psikoedukasi sebagai strategi pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital.

Ditinjau dari partisipasi peserta, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan aktif, antusiasme, dan tetap kondusif. indikator keaktifan peserta ditandai dengan banyaknya pertanyaan, komentar, tanggapan dan diskusi dari seluruh peserta yang hadir. Kegiatan pelatihan psikoedukasi kelompok dimulai dengan beberapa tahapan yaitu (1) *Beginning* (Pembukaan), (2) *conflict and controversy* (Peralihan), (3) *working and Cohesion* (kegiatan), (4) *termination* (Pengakhiran). Adapun rangkaian kegiatan pelaksanaan psikoedukasi sebagai strategi pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital pada setiap sesi:

Tahap pembukaan. Pada awal pertemuan peserta masih malu-malu dan kaku. Kondisi ini dikarenakan peserta yang masih belum memahami sepenuhnya akan psikoedukasi cyber seksual harrasment berdasarkan informasi awal dari seluruh peserta. Pemateri mulai mengatur ruangan (tata letak kursi) agar dapat berjalan aktif dan lancar kegiatan psikoedukasi *cyber sexual harrasment*. Pemateri juga memulai perkenalan dengan peserta melalui game "rangkai nama" agar didalam kelompok dapat terjalin suatu keakraban. Selanjutnya pemateri menjelaskan pengertian dan tujuan, asas serta cara pelaksanaan layanan informasi terkait psikoedukasi *cyber sexual harrasment*.

Tahap peralihan. Setelah perkenalan selesai pemateri memberikan pemahaman terkait psikoedukasi cyber seksual harrasment kepada peserta dan menanyakan serta perasaan dan suasana hati para peserta dan menanyakan kabar peserta. Untuk beberapa peserta dapat merespon secara baik pertanyaan-pertanyaan dan berani dalam menjawab pertanyaan.

Tahap kegiatan untuk mengawali tahap kegiatan, pemateri menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas dan sebelum melakukan pembahasan dan diskusi, pemateri dengan pertanyaan kecil arti dari seputar topik yang dibahas hari itu mengenai kejahatan seksual pada remaja di era digital. Dari proses ini peserta mulai berpikir satu persatu menjawab. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami apa yang akan dibahas dalam kelompok. Adapun hal-hal yang muncul dalam pelatihan psikoedukasi *cyber seksual harrasment* adalah sebagai berikut: awalnya anggota kelompok canggung dan cenderung pasif dalam mengutarakan pendapat, namun mulai bisa mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kejahatan seksual pada remaja di era digital dan hal ini terlihat pada peserta AH. Untuk dapat membantu memahami topik maka pemateri membagikan latihan sebagai bahan refleksi. Ada peserta EG, JV yang terlihat tersenyum-senyum, keheranan dan menanyakan temannya untuk meminta pertimbangan bagaimana dia bersikap yang ada dalam pertanyaan pelatihan yang diberikan.

Tahap pengakhiran. Pada akhir kegiatan pemateri memberikan kesimpulan hasil kegiatan layanan informasi berupa pelatihan psikoedukasi sebagai strategi pencegahan tindak kejahatan seksual di era digital yang sudah dilaksanakan. Pemateri bertindak sebagai model bagi peserta dalam menyampaikan kesimpulan hasil kegiatan secara lugas dan baik agar tidak menimbulkan konflik dalam kelompok. Pemateri mengatur peserta dalam menyampaikan kesimpulan hasil kegiatan agar masing-masing diantara mereka memiliki kesempatan yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu anggota dalam kelompok sebelum mengakhiri kegiatan layanan, pemateri memberikan penilaian melalui pengungkapan pesan dan kesan secara lisan maupun tulisan dengan memfokuskan pada kondisi UCA (*undastanding, comfort, action*).



**Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Psikoedukasi *cyber sexual harassment***

Setelah proses pelatihan para peserta diarahkan untuk deklarasi tolak dan lawan kejahatan seksual pada remaja di era digital. Peserta pelatihan diminta untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah.



**Gambar 3. Deklarasi Tolak & Lawan Kejahatan Seksual Pada Remaja Di Era Digital**

Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan menunjukkan seluruh peserta antusias mendengar dan aktif untuk bertanya. Tanggapan dari peserta melalui kegiatan psikoedukasi ini adalah peserta mengetahui bahaya dan cara mengantisipasi *cyber sexual harassment* di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di SMPN 30 Muaro Jambi. Kompleksitas materi yang dipaparkan oleh Tim Pengabdian sangat berkaitan dengan Program yang menangani cyberbullying yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa tentang ancaman online, dengan 80% remaja mengalami pelecehan tersebut (Imro'atur Rosyidah et al., 2023).

Pelatihan psikoedukasi *cyber sexual harassment* di era digital sangat penting karena psikoedukasi dapat mengenal kekerasan seksual dan mendorong perilaku positif di kalangan remaja (Qodariah et al., 2024). Psikoedukasi menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang melibatkan orang tua, pendidik, dan dukungan masyarakat untuk menciptakan jaring pengaman yang komprehensif bagi remaja di era digital. Kegiatan pendidikan interaktif, seperti lokakarya dan diskusi kelompok terfokus, dapat secara efektif melibatkan siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kekerasan seksual dan keamanan dunia maya (Sumarni et al., 2023). Dengan memanfaatkan platform digital untuk psikoedukasi dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas, seperti yang ditunjukkan oleh pengembangan situs web yang berfokus pada keamanan online (Symington & Dunn-Coetzee, 2015).

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui psikoedukasi *cyber sexual harassment* sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital pada siswa SMPN 30 Muaro Jambi dikatakan berhasil dan lancar. Indikator keberhasilan adalah menunjukkan peserta aktif, antusiasme, dan kondusif. Keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan psikoedukasi *cyber sexual harassment* ini ditandai

dengan banyaknya pertanyaan, komentar, tanggapan dan diskusi dari seluruh peserta yang hadir. Melalui pendekatan psikoedukasi yang holistik dan terarah, hasil evaluasi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan smartphone. Sebagai tindak lanjut kegiatan pengabdian, para peserta dapat mempraktikkan kegunaan smartphone dengan baik dan melawan kejahatan seksual serta mencegah pelecehan seksual pada remaja di sekolah dan di rumah masing-masing. Selain itu, perluasan jangkauan program pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi guru BK dan siswa, termasuk dalam aspek cakupan jenjang pendidikan dan wilayah pelaksanaan.

## Acknowledgements

Ucapan terimakasih penulis dan tim sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendanaan oleh DIPA-PNBP Universitas Jambi Tahun 2024 Nomor: 023.12.2.677565/2024 dan surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 628/UN21.11/PM.01.01/SPK/2024. Ucapan terimakasih kepada tim Pengabdian Kepada Masyarakat serta segenap personil di SMP N 30 Muaro Jambi atas partisipasi dan kerjasama dalam program PKM yang telah terlaksana dengan baik.

## Referensi

- Aljawiy, A. Y., & Muklason, A. (2012). Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaanya. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1).
- Anisah, A., Nazib, F., & Putri, C. M. (2024). Perundungan Dunia Maya (cyberbullying) dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201-212.
- Ediati, A., Rahmandani, A., La Kahija, Y. F., Sakti, H., & Kaloeti, D. V. S. (2018, December). Program Peningkatan Literasi Media Digital Terintegrasi Pada Siswa Melalui Psikoedukasi Orangtua Dan Guru Di SD Negeri Tembalang Semarang. In *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 114-117).
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *Jurnal Univrsitas Surya Darma*, 2(2), 71-86.
- Qodariah, S., Yanuvianti, M., Coralia, F., Damayanti, T., & Nurul K, A. (2024). Psychoeducation About Sexual Life Literacy in Adolescents. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i22.16690>
- Habib, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Hidayatullah, S., & Winarti, Y. (2021). Literatur Review Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cybersex pada Remaja. *Borneo Student Research*, 2(1), 692.
- Imro'atur Rosyidah, F., Purwati, S., & Muzayyanah, N. (2023). Improving Adolescent knowledge to Prevent Cyber Bullying through Psychoeducation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(9), 399-408. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Jayawinangun, R., & Nugraha, Y. A. (2018). Penggunaan Internet Dan Media Sosial Orang Muda Di Pedesaan (Kasus Orang Muda di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Media Bahasa, Sastra Dan Budaya Wahana*, 24(2).
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. *Kabupaten Takalar (Skripsi)*.
- M. Setiadi, E., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenada Media Group.



- 
- Muhammad, B. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Risalah*, 27(2), 62–67.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Wonosobo: Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 34.
- Reed, E., Wong, A., & Raj, A. (2020) Cyber Sexual Harrassment: A summary of current measures and implications for future research. *Violence against women*, 26(12-13), 1727- 1740.  
<https://doi.org/10.1177/1077801219880959>.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- Sumarni, N., Udin Rosidin, Iceu Amira DA, & Hendrawati. (2023). Prevention Efforts of Sexual Violence in Students at SMPN 1 Jatinangor. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 4498–4505.  
<https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i4.4045>
- Symington, S., & Dunn-Coetzee, M. (2015). A Psycho-Educational Strategy As Tool For Educating Adolescents On Internet Safety. *The Social Work Practitioner-Researcher*, 27(3), 306–321.  
[www.safekids.com](http://www.safekids.com)
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79–93.

